



NOTARIS
RINI YULIANTI, SH.

S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I
Nomor: AHU-13.AH.02.02-Tahun 2010 tanggal 22 Februari 2010

Jakarta, 31 Mei 2021

Nomor : 044/NOT/V/2021
Perihal : Ringkasan Risalah Rapat
Umum Pemegang Saham
Tahunan

Kepada Yth.
Direksi
PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk.
Plaza 5 Pondok Indah Blok D-12
Jl. Margaguna Raya, Gandaria Utara
Jakarta Selatan - 12140

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") PT ALFA ENERGI INVESTAMA, Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan"), yang telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 28 Mei 2021, bertempat di Ruang Papillon 5 Swiss-Belhotel Pondok Indah, Jalan Metro Pondok Indah Sektor 2 Blok SA, Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Rapat dimulai pada pukul 12.02 WIB sampai pukul 12.49 WIB.

A. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku 2020;
2. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang akan melakukan audit laporan keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 dan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik;
3. Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk Tahun Buku 2020;
5. Persetujuan perubahan susunan Pengurus Perseroan;
6. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;
7. Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum (IPO) dan Waran Seri I periode 31 Desember 2020.

B. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Bapak Aris Munandar | Presiden Direktur |
| 2. Ibu Lyna | Direktur |
| 3. Bapak Drs. M Noer Qomari | Presiden Komisaris Independen |
| 4. Bapak Budi Kartika | Komisaris |

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya sebanyak 763.795.553 saham yang merupakan 51,90% dari 1.471.622.179 saham yang merupakan hasil dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan oleh Perseroan sebanyak 1.475.363.179 saham dikurangi dengan jumlah saham treasury (*treasury stock*) sebanyak 3.741.000 saham, karenanya ketentuan mengenai kuorum Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) POJK No.15/POJK.04/2020, telah terpenuhi.

D. Kesempatan Tanya Jawab.

Sebelum pengambilan keputusan dilakukan, pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Selain itu pemegang saham diperkenankan memberikan suaranya melalui e-proxy.

Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

F. Keputusan Rapat.

Adapun keputusan yang diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama

Keputusan untuk mata acara Rapat Pertama adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya No. 00454/2.1133/AU.1/02/0133-1/1/III/2021 Tanggal 30 Maret 2021 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua

Keputusan untuk mata acara Rapat Kedua adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan menyetujui :

Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Rapat Ketiga

Keputusan untuk mata acara Rapat Ketiga adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Komisaris Utama untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara Rapat Keempat

Keputusan untuk mata acara Rapat Keempat adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menetapkan penyisihan untuk dan cadangan Perseroan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebesar Rp.1.056.613.833,-

2. Menetapkan sisa laba bersih tahun berjalan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dicatat sebagai laba ditahan oleh Perseroan atau *retained earnings*.

Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan untuk mata acara Rapat Kelima adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri Bapak Ishak Abdul Rahman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak tanggal penutupan Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukannya sepanjang tahun 2020 sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan.
2. Menyetujui pengangkatan Bapak Teguh Budi Santosa, sebagai Direktur Perseroan yang baru untuk sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
3. Sehubungan dengan keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 di atas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada tahun 2022 menjadi sebagai berikut:

DIREKSI:

Presiden Direktur	: Bapak Aris Munandar
Direktur	: Ibu Lyna
Direktur	: Bapak Teguh Budi Santosa

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris Independen	: Bapak Drs. M Noer Qomari
Komisaris	: Bapak Budi Kartika

4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan anggota Direksi Perseroan tersebut.

Mata Acara Rapat Keenam

Keputusan untuk mata acara Rapat Keenam adalah Rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dilaksanakannya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan guna pelaksanaan tindakan tersebut, memberikan kuasa serta wewenang kepada Direksi Perseroan

melakukan perubahan dan penyesuaian dimaksud serta tindakan-tindakan lainnya yang dipandang perlu agar dapat memenuhi ketentuan POJK tersebut; dan

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan dan penyusunan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk akta notaris, menghadap dihadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketujuh

- Tidak dilakukan pengambilan keputusan karena hanya bersifat laporan.

Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tertanggal 28 Mei 2021 Nomor 58.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini saya sampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Hormat saya,



RINI YULIANTI, SH

Notaris di Kota Jakarta Timur